

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sehari-harinya manusia membutuhkan informasi dan akan selalu berkaitan dengan informasi dalam setiap aspek kehidupan. Informasi adalah data yang diolah menjadi bentuk yang lebih berguna dan lebih berarti bagi yang menerimanya.¹ Informasi berperan penting dalam pengembangan ilmu pengetahuan, kebudayaan dan peradaban sepanjang masa. Melalui komunikasi yang dilakukan sehari-hari baik itu interpersonal, kelompok, organisasi dan lainnya, setiap individu memperoleh, memaknai, menerima dan menyebarkan banyak informasi. Selain itu, informasi juga dapat ditemukan dalam berbagai bentuk media, baik media cetak seperti buku, surat kabar, majalah, jurnal, laporan penelitian, dan lainnya, maupun non cetak atau media *online* seperti *e-journal*, *e-book*, surat kabar *online*, media sosial dan lain sebagainya yang dapat memberikan data maupun informasi yang bermanfaat sesuai kebutuhan khalayak.

Di negara yang menjunjung tinggi nilai demokratis, keterbukaan informasi menjadi salah satu ciri untuk kedaulatan rakyat dan mewujudkan penyelenggaraan yang baik. Hak setiap orang untuk memperoleh informasi yang relevan dapat meningkatkan kualitas pelibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan

¹ Puspitawati, L. (2021). *Sistem Informasi Akuntansi : Kualitas dan Faktor Lingkungan Organisasi yang Mempengaruhi*. Rekayasa Bandung.

publik. Partisipasi atau pelibatan masyarakat tidak berarti tanpa jaminan keterbukaan informasi publik. Pengakuan akan pentingnya keterbukaan informasi untuk publik ini sudah diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 hasil amandemen yaitu pada pasal 28 F, dan pasal 28 J. Dalam pasal 28 F UUD Negara RI 1945 disebutkan: “Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia”. Kemudian pada pasal 28 F terdapat dua ayat yang menjadi rujukan mengenai perlunya keterbukaan informasi publik yaitu: 1) Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dan 2) Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan Undang-Undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.

Oleh karena itu, pada 30 April 2008 disahkannya Undang-Undang No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP). Undang-Undang ini merupakan salah satu produk hukum Indonesia yang dikeluarkan tahun 2008 dan berlaku dua tahun setelah diundangkan. Undang-Undang ini memiliki tujuan mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, yaitu transparan, efektif, efisien,

akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan.² Selain itu, Undang-Undang ini bertujuan menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, proses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan suatu keputusan publik.³ Dalam prosesnya, hal ini dapat meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan badan publik untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas. Pada intinya Undang-Undang ini memberikan kewajiban kepada setiap badan publik untuk membuka akses bagi setiap pemohon informasi publik untuk mendapatkan informasi publik, kecuali beberapa informasi tertentu.

Sejak berlakunya UU KIP, hak warga negara untuk memperoleh informasi yang dimiliki oleh Badan Publik dijamin oleh negara. Warga negara berhak memperoleh data dan informasi yang tersedia setiap saat, diumumkan berkala dan informasi yang bersifat serta merta yang dimiliki oleh Badan Publik. Warga negara dapat mengakses informasi publik agar berguna untuk meningkatkan peran aktif dalam penyelenggaraan negara, yaitu melalui proses pelaksanaan, pengawasan, dan keterlibatan dalam pengambilan keputusan yang berdampak bagi kepentingan publik.

Undang-Undang No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sebagai pelaksana dalam Undang-Undang ini. Keterbukaan Informasi Publik (KIP) sangat erat kaitannya dengan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). PPID

² Undang-Undang Republik Indonesia No. 14 Tahun 2008. *Tentang Keterbukaan Informasi Publik*. Jakarta: Departemen Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia.

³ *Ibid.*

berfungsi sebagai pengelola dan penyampai dokumen yang dimiliki oleh Badan Publik sesuai Undang-Undang No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Dengan adanya PPID, masyarakat dapat menyampaikan permohonan informasi dengan lebih mudah dan dilayani oleh satu pintu. Pada intinya PPID merupakan pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di badan publik.⁴ Terdapat 3 (tiga) jenis informasi yang wajib disediakan oleh PPID, yaitu informasi setiap saat, informasi berkala, dan informasi serta merta.

Untuk mengukur serta meningkatkan kualitas dari setiap PPID dalam penyediaan informasi publik, Komisi Informasi (KI) mengadakan program tahunan yang dinamakan Monitoring & Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik (Monev KIP). KI Pusat bekerja sama dengan KI dari berbagai daerah untuk mengadakan Monev pada daerahnya masing-masing.

Di Sumatera Barat, kegiatan Monev Sumbar diadakan setiap tahun oleh Komisi Informasi Sumatera Barat (KI Sumbar). Terdapat 391 badan publik yang ikut berpartisipasi pada Monev KIP 2022. Dilansir dari postingan Instagram @ki_sumbar, Monev yang diadakan di Sumatera Barat tahun 2022 terbagi menjadi 9 kategori, diantaranya kategori Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Pemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintah Nagari/Desa, Instansi Vertikal, BUMD/BLUD/ BUMDes-BUMNag, KPU Kabupaten/Kota, Bawaslu Kabupaten/Kota, Sekolah, hingga Perguruan Tinggi Swasta. Kegiatan ini dibuka dengan kegiatan *Launching*,

⁴ *Ibid.*

BIMTEK, pengisian kuisisioner, verifikasi kuisisioner, visitasi, presentasi, serta ditutup dengan Penganugerahan Keterbukaan Informasi Publik.⁵

Pada Monev, seluruh Badan Publik yang berpartisipasi berupaya mewujudkan serta meningkatkan kualitas keterbukaan informasinya. Adapun beberapa badan publik merancang strategi guna mengoptimalkan Keterbukaan Informasi Publik agar lebih terukur dan tepat sasaran. Strategi disini memiliki tujuan yang jelas dan terencana.

Salah satu Badan Publik yang terlibat dalam kegiatan Monev KIP Sumbar 2022 adalah RSJ. Prof. HB. Saanin Padang. Dengan motto “Mengutamakan pelayanan yang ramah, cepat, tepat dan terbaik”, RSJ. Prof. HB. Saanin Padang berhasil masuk dalam kualifikasi “Informatif” di Monev KIP dalam beberapa tahun kebelakang.

Pada malam Penganugerahan Keterbukaan Informasi Publik yang diadakan KI Sumbar pada 12 Desember 2022 di Hotel Truntum Padang, RSJ. Prof. HB. Saanin Padang diumumkan sebagai Juara pertama Kategori BLUD/BUMD/BUMNag dengan kualifikasi ‘informatif’.⁶ Dengan demikian, RSJ. Prof. HB. Saanin telah menjadi juara satu Monev KIP Sumbar sebanyak lima kali dikategorinya. Website RSJ. Prof. HB. Saanin Padang juga dikunjungi lebih dari 400 pengakses setiap harinya. Ketua PPID RSJ. Prof. HB. Saanin Padang merupakan lulusan magister Ilmu Komunikasi. Oleh karena itu, peneliti menuangkan ide tersebut dan melakukan penelitian dengan

⁵ Komisi Informasi Sumbar. (2022). https://instagram.com/ki_sumbar. Diakses pada 5 Desember 2022

⁶ Rikhfalina. Gesyca. (2022). “RS.Jiwa Prof. HB. Saanin Padang Raih 3 Penghargaan dalam Anugerah KIP Tahun 2022”. <https://rsjhbsaanin.sumbarprov.go.id>. Diakses pada 15 Desember 2022

judul “**Menguak Keberhasilan Keterbukaan Informasi Publik RSJ. Prof. HB. Saanin Padang dalam Memenangkan Monev KIP Sumbar 2022**”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, peneliti merumuskan permasalahan pada penelitian ini yaitu “**Bagaimana Keterbukaan Informasi Publik RSJ. Prof. HB. Saanin Padang dalam memenangkan Monev KIP Sumbar 2022?**”

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka penelitian ini memiliki tujuan yaitu “**Untuk mendeskripsikan Keterbukaan Informasi Publik RSJ. Prof. HB. Saanin Padang dalam memenangkan Monev KIP Sumbar 2022.**”

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Akademis

1. Diharapkan dapat menjadi upaya pengembangan dalam disiplin Ilmu Komunikasi khususnya terkait kajian Keterbukaan Informasi Publik.
2. Diharapkan dapat menambah bahan referensi serta sumber bacaan sehingga dapat menjadi bahan rujukan bagi penelitian selanjutnya yang relevan.
3. Diharapkan menjadi refleksi bagi PPID RSJ. Prof. HB. Saanin Padang pada kinerja di tahun 2022.

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Diharapkan dapat menjadi acuan bagi badan publik lainnya dalam memaksimalkan Keterbukaan Informasi Publik.

